BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan desa dengan didukung dana desa, alokasi dana desa, serta dana lain berupa Pendapatan Asli Desa (PAD) diharapkan akan mempercepat pembangunan desa. Mengingat besar dana yang dikelola pemerintah desa, dipandang perlu adanya standar pelaporan pemerintah desa yang bisa digunakan pemerintah desa sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada *stakeholder* seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, *stakeholder* lain seperti masyarakat desa.¹

Desa memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan bagi pertanggungjawaban realisasi anggaran untuk dana yang digunakan berpedoman pada permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan informasi lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode bersangkutan, akuntabel, transparan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menyebabkan akuntasi desa cepat diterima dan diakui.²

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pilot Project Jalin Matra PK2 juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat posisi desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan. Oleh itu karena melalui Jalin Matra PK2 diharapkan akan memperkuat keberadaan kelembagaan baru di pedesaan, yang disebut

1

¹ David wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.1.

²Ibid.hlm.1.

dengannama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam konteks ini, Jalin Matra PK2 akan menempatkan BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pedesaan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelanggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelanggara pemerintahan desa.⁴

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa di dalam mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa sehingga persoalan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir.⁵

Jika desa belum memilik BUMDes, maka harus segera dilakuka pembentukan BUMDes dengan mengacu pada Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengeloaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Untuk memenuhi Legalitas BUMDes maka Pemerintah Desa

³Pedoman Umum Pilot Project, *Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan*, (Surabaya: 2015).hlm.4.

⁴David wijaya, Akuntansi Desa, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.2.

⁵Ibid, hlm.8.

dengan BPD membuat Peraturan Desa tentang BUMDes dan ditindaklanjut dengan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pngelolaan BUMDes.⁶

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, yang dalam hal ini berfungsi sebagai pengelola program Jalin Matra PK2 di Desa yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Pembentukan BUMDes mengacu kepada peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes Bunga Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang dikelola di Desa Panaguan kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. BUMDes Bunga Desa Berdiri Sejak empat tahun yang lalu, yaitu tahun 2015. Karyawan di BUMDes Bunga Desa sebanyak tiga orang salah satunya Pak Jamal Basah sebagai ketua, Ibu Zaitun sebagai sekretaris, dan Ibu Rini Asih sebagai bendahara. BUMDes Bunga Desa dibagi menjadi tujuh kelompok dimana yang tujuh kelompok tersebut berjalan dengan baik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, namun pada tahun 2018 ada permasalahan dimana yang tiga kelompok macet dikarenakan ada faktor ketidak jujuran dan keikutsertaan pada ketua kelompok tersebut, sekarang yang berjalan hanya empat kelompok saja.

⁶Petunjuk Teknis Operasional, *Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan*, (Surabaya, 2017),

_

hlm.8.

⁷Jalin Matra, *Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan*, (Surabaya: 2015), hlm, 28.

Pemerintah Desa mendirikan BUMDes di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat karena perekonomian masyarakat di desa tersebut tergolong sangat rendah, jadi pemerintah desa ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes dan mengurangi jumlah pengangguran, dengan adanya BUMDes di Desa Panaguan perekonomiannya semakin meningkat dan sejahtera.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui strategi pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga diperoleh gambaran yang dapat memberikan informasi dalam strategi pengengelolaan BUMDes bunga desa dalam persepektif ekonomi islam. Denga judul Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simpan Pinjam di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan maka dapat menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

- 1. Apa saja Strategi Pengelolaan yang Digunakan BUMDes Bunga Desa di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
- 2. Bagaimana Strategi Pengelolaan BUMDes Bunga Desa dalam Perspektif Ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam fokus penelitian yang dijabarkan di atas. Beberapa tujuan penelitian ini antara lain:

- Untuk mengetahui Apa saja Strategi Pengelolaan yang Digunakan BUMDes Bunga Desa di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
- Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pengelolaan BUMDes Bunga Desa dalam Perspektif Ekonomi islam

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan kegunaan:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan tentang ekonomi islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai strategi pengeloaan badan usaha milik desa (BUMDes) Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna:

a. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan strategi pengelolaan BUMDes agar ekonomi masyarakat meningkat dimasa yang akan datang.

b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai peningkatan kemampuan profesional dan kebijaksanaan sehingga dapat menjadi acuan pada penelitian berikutnya, sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengayaan khazanah pendidikan terutama dalam hal penerapan yang ditinjau menurut ekonomi islam, dan semoga dapat dijadikan sebagai input yang penting tentang temuan ilmiah dan koleksi perpustakaan yang nantinya dapat disajikan sebagai referensi.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam bidang strategi pengeloaan badan usaha milik desa (BUMDes) Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan serta suatu keilmuan secara teoritis dari perguruan tinggi yang kemudian diaplikasikan secara konkert dengan persoalan yang berkembang di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran karena pemakaian istilah yang kurang jelas dalam judul penelitian ini. Maka penulis perlu memberi batasan definisi dari istilah yang ada, dari judul proposal "Strategi Pengeloaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simpan Pinjam di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam" sebagai berikut:

- Strategi adalah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objective).⁸
- Pengeloaan adalah proses pengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetepkan dalam satu organisasi
- 3. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa.⁹
- 4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, pandangan, sudut pandang.¹⁰
- 5. Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹¹

⁸Abdul Rivai & Darsono Prawironegoro, *Manajemen Strategis*, (jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 9.

⁹Jalin Matra, *Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan*, (Surabaya , 2015), hlm., 28.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, hlm.530.

¹¹ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 10.

Berdasarkan penerapan definisi di atas, maka yang penulis maksud dengan "Strategi Pengeloaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simpan Pinjam di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam" adalah bagaimana pengelola BUMDes bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.